



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BUDIANA RACHMAWATY, S.H., M.H.** dan **OC.Katnova Kevinawaty,SHadvokat** penasehat hukum pada Kantor ADVOKAT/PENGACARA & KONSULTAN HUKUM yang beralamat diKota Pangkal Pinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 18 Januari 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 7/SK/Pdt.G/2021/PA.Sglt Tanggal 18 Januari 2021 sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA SELATAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Hal. 1 dari 18 Putusan No. 57/Pdt.G/2021/PA.Sglt



Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan gugatannya tanggal 18 Januari 2021, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat, register Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Sglt, pada tanggal hari itu juga dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 1999, di rumah orang tua Angkat Tergugat Kecamatan Belinyu kabupaten Bangka, dengan wali hakim, dengan mahar berupa uang Rp 80.000,00, dengan Kutipan Akta Nikah, tanggal 15 Juli 1999, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, sampai sekarang belum pernah bercerai; -----
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pribadi Penggugat di xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, RT.001/RW.008, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bangka, selama 11 (sebelas) tahun lebih, kemudian pindah ke rumah pribadi di xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, RT.001/RW.008, Kecamatan Toboali, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, selama 10 (sepuluh) tahun, dan terakhir setelah berpisah 1 (satu) bulan lebih Penggugat pindah ke rumah pribadi di Perumahan Damai Lestari II, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, RT.006, Kecamatan Pangkalan Baru, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; --- -----
3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai pasangan suami istri dan diperoleh seorang anak Laki-laki, saat ini anak tersebut dalam Asuhan Penggugat dan Tergugat; -----
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagai pasangan suami istri

Hal. 2 dari 18 Putusan No. 57/Pdt.G/2021/PA.Sglt



selama 4 (empat) tahun, namun setelah itu , sering terjadi perselisihan secara terus menerus ; -----

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain yang bernama Puspa, dan Penggugat pernah melihat Tergugat dan Puspa sedang berada di sebuah Hotel;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi, pada Tanggal 22 desember 2020, pada waktu Penggugat menemui Tergugat di sebuah Hotel, Dan Penggugat menanyakan sudah berapa lama Tergugat berhubungan dengan Puspa. Akan tetapi Tergugat hanya diam saja. Lalu Tergugat langsung marah-marah dan meremas tangan Penggugat, serta memukul leher Penggugat, dan Tergugat lebih memilih Puspa dibandingkan Penggugat. Sehingga terjadi cekcok, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin; -----

7. Bahwa, setelah berpisah dengan Tergugat, pada Tanggal 22 Desember 2020, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal satu rumah lagi dan telah berpisah selama 3 (tiga) minggu lebih lamanya;

8. Bahwa, Penggugat sudah berusaha bersabar, namun kesabaran itu ada batasnya, sehingga terpaksa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Sungailiat;

9. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta agar Tergugat bersedia menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, akan tetapi sia-sia belaka, bahkan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, oleh karena Penggugat khawatir kelakuan Tergugat yang tidak baik itu, dapat membahayakan keselamatan masing-masing pihak; -----

Hal. 3 dari 18 Putusan No. 57/Pdt.G/2021/PA.Sgl



10. Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi terdapat kerukunan dalam rumah tangga dan tidak ada kecocokan dalam suami istri untuk hidup bersama lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat lagi hidup rukun (Syiqaq / Onheelbare tweespalt), maka sesuai dengan ketentuan pasal 19 f PP No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f KHI jo pasal 76 UU No.7 tahun 1989, maka sebaiknya perkawinan ini putus karena perceraian ;

11. Bahwa karena antara **Penggugat sering terjadi cekcok terus menerus yang dapat menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan dan tidak dapat untuk hidup rukun kembali (Onheelbare tweespalt/ syiqaq)**, merupakan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) uu No.1 Tahun 1974 jo pasal 19 f PP No9 Tahun 1975 jo pasal 116 sub f Instruksi Presiden RI No.1/tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

12. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga; -----

13. Bahwa sejak saat pertengkaran sampai sekarang Penggugat hanya menahan pen deritaan yang sangat mendalam, **karena kebahagiaan tidak dapat dipaksakan, memaksa kebahagiaan bukanlah kebahagiaan melainkan penderitaan**; -----

14. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi rasa cinta mencintai, dan tidak ada lagi saling sayang menyayangi, dan tidak ada lagi untuk saling tolong menolong bahkan tidak ada lagi untuk saling hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan batin sebagai suami istri, sedangkan Penggugat sudah melaksanakan kewajibannya untuk mengatur urusan rumah tangga

Hal. 4 dari 18 Putusan No. 57/Pdt.G/2021/PA.SglT



dengan sebaik-baiknya sebagaimana dihendaki oleh pasal 33 jo pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan Tergugat selaku suami tidak melaksanakan kewajibannya untuk melindungi istrinya sebagaimana dikehendaki oleh 34 ayat (1) , oleh karena itu, apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya , maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama (vide pasal 34 ayat (3) UU N0.1/tahun1974 dan Pasal 77 ayat (5) KHI ;

15.Bahwa Penggugat dengan perasaan batin yang tertekan dan berkepanjangan serta tidak tentramnya kehidupan Penggugat tanpa status yang jelas,maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ini untuk mengakhiri hubungan suami istri, Penggugat sudah memper timbangkan dengan baik-baik bahwa satu-satunya jalan terbaik demi untuk ketenteraman jiwa dan bathin serta keselamatan masing-masing pihak,sebaiknya perkawinan ini diputuskan dengan perceraian; -----

16.Bahwa tujuan mulia dari hubungan perkawinan untuk membentuk kehi dupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis serta saling cinta mencintai,tolong menolong,dan saling harga menghargai tidak dapat diharapkan lagi karena tidak ada lagi persesuaian paham dan kecocokan diantara kedua belah pihak;

17.Bahwa selama perkawinan Penggugat sebagai Istri telah melaksanakan kewa -jibannya dengan sebaik-baiknya, namun untuk menegakkan kembali rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahma yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat tidak bisa diharapkan, untuk itu karena kegagalan dalam rumah tangga ini, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Agama Sungailiat; -----



18. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas, kiranya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan, karena rumah tangga yang harmonis yang menjadi tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 1 UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sama sekali tidak tercapai, sedangkan cekcok terus menerus dan permusuhan yang berkepanjangan (Syiqaq/Onheelpare twespalt) yang tidak mungkin untuk hidup rukun yang merupakan alasan perceraian sebagaimana telah disebutkan di atas dan di atur dalam pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) PP No.9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Instruksi Presiden RI No.1/1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

19. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra **Tergugat (Amri Bin Abdullah)** terhadap Penggugat (**Fitri binti Liong Chung Chen**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa Penggugat telah berkuasa kepada **BUDIANA RACHMAWATY, S.H., M.H.** advokat/ penasehat hukum pada Kantor ADVOKAT/PENGACARA & KONSULTAN HUKUM yang beralamat di Jalan Melati I, Nomor 258, Bukit Baru Atas, Kota Pangkal Pinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 18 Januari 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 7/SK/Pdt.G/2021/PA.Sglt Tanggal 18 Januari 2021. Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, Kartu anggota Advokat dan Berita Acara Sumpah dan Ketua Majelis menyatakan bahwa penerima kuasa dinyatakan sah beracara dalam perkara ini ;

Hal. 6 dari 18 Putusan No. 57/Pdt.G/2021/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Penggugat telah mendaftarkan perkara ini secara e court dan telah dilakukan pemanggilan kepada pihak Penggugat melalui elektronik di aplikasi e court ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pemeriksaan pokok perkara sampai pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. M. Idris Wahidin, M.H.) tanggal 09 Februari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak hadir setelah proses mediasi, maka kepadanya belum ditawarkan untuk beracara secara elektronik. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan beracara seperti biasa ;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam pemeriksaan pokok perkara, sehingga tidak dapat didengar jawabannya. Untuk itu sidang dilanjutkan dengan pembuktian Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, tanggal 15 Juli 1999, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Hal. 7 dari 18 Putusan No. 57/Pdt.G/2021/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti suratnya;

B. Saksi :

Atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Selanjutnya dipanggil di persidangan saksi Penggugat yang pertama dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama:

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PANGKAL PINANG.:. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak tahun 2010;
- Bahwa penyebab cekcok adalah Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, namun mendapat cerita dari Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu penyebab cekok dari cerita Penggugat;
- Bahwa percekcoakan Penggugat dan Tergugat terakhir adalah bulan Desember 2020;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 8 dari 18 Putusan No. 57/Pdt.G/2021/PA.Sglt



- Bahwa sejak berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa Keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

1. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir Pangkal Pinang, 28 Juni 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PANGKAL PINANG.;. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mulai berteman sejak 3 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah hingga saat ini telah dikaruniai anak ;
- Bahwa sejak tahun 2010, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, namun mendapat cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu penyebab cekok dari cerita Penggugat
- Bahwa percekocokan Penggugat dan Tergugat terakhir adalah bulan Oktober 2020;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama ;
- Bahwa hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa Keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ada lagi alat bukti yang akan disampaikan;



Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan bahwa gugatannya sudah beralasan dan telah terbukti, oleh karena itu mohon gugatan dikabulkan dan mohon putusan ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar kesimpulan akhirnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara cerai gugat diajukan di tempat kediaman isteri. Oleh karena Penggugat selaku isteri bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungailiat, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sungailiat ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah (bukti P), oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan secara e court dan kepada pihak Penggugat sudah dilakukan pemanggil secara elektronik ;

Hal. 10 dari 18 Putusan No. 57/Pdt.G/2021/PA.Sgl



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri dimuka persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak tentang Mediasi dan kedua belah pihak menyatakan kesediaannya menempuh proses Mediasi dengan l'tikat baik. Hal ini sudah sesuai dengan maksud pasal 17 Perma Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memilih Mediator yang ada, namun para pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator yang ada di Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa Mediator telah menyampaikan Laporannya yang menyatakan bahwa Mediasi telah gagal. Oleh karena itu maksud pasal 154 R.Bg, jo pasal 82 Undang-undang Nomor : 7/1989 jo.pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 / 1975 jo. Perma No. 1 tahun 2016 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pemeriksaan pokok perkara, Tergugat tidak pernah hadir, meskipun sudah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut. Dalam hal ini patut di duga kalau Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diproses dan diputus secara verstek. Ketentuan tersebut, sesuai pula dengan pendapat ulamak ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis;

حق لا ظالم في هو ي جب ولام المسلمه ين حكام من حاكم الى دعى من
له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim, dan gugurlah haknya"

Hal. 11 dari 18 Putusan No. 57/Pdt.G/2021/PA.Sglt



Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan hak dalam pendapat diatas, adalah hak untuk melakukan pembelaan dan hak untuk mengemukakan dalilnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah hadir kembali ke persidangan, maka kepadanya tidak dapat ditawarkan untuk beracara secara elektronik ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, dapat difahami kalau Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam pemeriksaan pokok perkara, kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian. Majelis Hakim berpendapat demikian dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum ;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat yaitu Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, adalah sebagai bukti untuk menguatkan dalil gugatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah. Asli bukti tersebut merupakan akta Otentik, sehingga bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 285 RBg. Oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa mengenai saksi dari keluarga dekat yang dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dengan alasan bahwa persoalan dalam rumah tangga sangat sulit sekali untuk diketahui oleh orang lain. Kondisi dalam masyarakat, kalau sudah terjadi masalah dalam rumah

Hal. 12 dari 18 Putusan No. 57/Pdt.G/2021/PA.SglT



tangganya, maka yang paling mengetahui selain yang bersangkutan adalah keluarga dekat. Dengan kata lain, bahwa semakin dekat hubungan kekerabatan, akan semakin mengetahui keadaan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan pasal 172 ayat (2) R.Bg dikatakan Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi . Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara perceraian termasuk yang dimaksud dalam pasal tersebut. Pasal tersebut sesuai pula dengan pasal 1910 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat dengan saksi, wajib dengan keterangan minimal dua orang saksi atau satu orang saksi yang dikuatkan dengan alat bukti lain sebagaimana ketentuan pasal 306 R.Bg. Dalam perkara ini Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg, dikatakan bahwa dalam menilai suatu kesaksian, Hakim harus memperhatikan secara khusus kesaksian saksi yang satu dengan yang lain. Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian dan relevan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa inti keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah hingga saat ini telah dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak tahun 2010 disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain
- Bahwa sejak bulan Oktober 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat
- Bahwa sejak berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling pedulikan lagi;
- Bahwa Keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Hal. 13 dari 18 Putusan No. 57/Pdt.G/2021/PA.Sglt



Menimbang, bahwa saksi 1 selaku keluarga / orang dekat telah memberikan keterangan yang intinya menyatakan bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil dan keluarga tersebut menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dipersidangan, bukti P.1 dan keterangan dua orang saksi, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah yang hingga kini telah dikaruniai anak ;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan terus menerus sejak tahun 2010 yang sulit untuk dirukunkan lagi ;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2020 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan yang pergi adalah Tergugat ;
- Bahwa pihak keluarga telah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat, dan kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim sependapat dengan ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

القاضي عليه طلق زوجها الزوجة رغبة عدم اذا شد

واحدة طلق

Artinya: “apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu”.

Hal. 14 dari 18 Putusan No. 57/Pdt.G/2021/PA.Sgl



Menimbang, bahwa tujuan dari hukum adalah kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dengan adanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat sudah tidak ada manfaat lagi apabila dipertahankan. Memang menceraikan Penggugat dan Tergugat mendatangkan mudharat tapi menurut Majelis Hakim bahwa membiarkan Penggugat dan Tergugat dalam kondisi dan status seperti sekarang ini mudharatnya akan lebih besar. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan kaedah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nazha'ir halaman 87 sebagai berikut :

ضررا اعظمهما رعي المفسدة ان تعارض اذا
اخفهما بارتكاب

“Apabila ada dua mafsadah saling bertentangan maka harus diperhatikan mafsadah yang lebih besar bahayanya dengan memilih mafsadah yang lebih ringan madlaratnya”

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut diatas, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah *ar-Rum* ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak terpenuhi lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, maka dengan demikian pula gugatan Penggugat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan keluarga/orang dekat yaitu saksi I, dimana telah memberikan keterangan di persidangan yang intinya menyatakan bahwa perkecokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan. Dengan demikian maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Hal. 15 dari 18 Putusan No. 57/Pdt.G/2021/PA.SglT



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Sayid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhu al-Sunnah* Juz II halaman 248 cetakan *Dar al-Fikr*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

الزوجة بـ بينة القاضى لدى دعواها ثبتت ف اذا
ام و د معه ي طاق مما الاي لذاء وكان الزوج اواع ترف
صلاح الا عن القاضى وعجز ام ثالا لهما بـ بين العشرة
ثينة با ط لقة ط لقاها بـ بينهما

"Apabila gugatan didepan hakim telah terbukti dengan pembuktian oleh isteri, atau pengakuan suami, sedangkan hubungan suami - isteri sudah tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami, dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka, maka hakim menjatuhkan talak ba'in kepada pihak isteri" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, gugatan Penggugat sudah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat perkawinan tersebut dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, kepada Panitera diwajibkan untuk menerbitkan Akta Cerai dan memberikan kepada para pihak sebagaimana dimaksud pasal 84 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 16 dari 18 Putusan No. 57/Pdt.G/2021/PA.SglT



Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sungailiat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ansori, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Husin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hermansyah, S.H, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 17 dari 18 Putusan No. 57/Pdt.G/2021/PA.SglT



Ansori, S.H., M.H.

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Husin, M.H.

Panitera Pengganti,

Hermansyah, S.H, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp75.000,00
3. Panggilan & PNBP	Rp400.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00

Jumlah Rp525.000,00

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Putusan No. 57/Pdt.G/2021/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)